

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

PENGUMUMAN NOMOR: 498 /PP.04.2-Pu/3329/2024 TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Brebes membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada kecamatan/desa/kelurahan sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	SALEM	BENTAR
2	SALEM	CAPAR
3	SALEM	CIPUTIH
4	SALEM	CITIMBANG
5	SALEM	GUNUNGJAYA
6	SALEM	GUNUNGLARANG
7	SALEM	GUNUNGSUGIH
8	SALEM	GUNUNGTAJEM
9	SALEM	INDRAJAYA

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
10	SALEM	SALEM
11	SALEM	TEMBONGRAJA
12	SALEM	WANOJA
13	SALEM	WINDUASRI
14	SALEM	WINDUSAKTI
15	BANTARKAWUNG	BANGBAYANG
16	BANTARKAWUNG	BANTARWARU
17	BANTARKAWUNG	CIBENTANG
18	BANTARKAWUNG	CINANAS
19	BANTARKAWUNG	KARANGPARI
20	BANTARKAWUNG	KEBANDUNGAN
21	BANTARKAWUNG	LEGOK
22	BANTARKAWUNG	PENGARASAN
23	BANTARKAWUNG	TAMBAKSERANG
24	BANTARKAWUNG	TERLAYA
25	BANTARKAWUNG	TELAGA
26	BANTARKAWUNG	WARU
27	BUMIAYU	BUMIAYU
28	BUMIAYU	DUKUHTURI
29	BUMIAYU	JATISAWIT
30	BUMIAYU	KALILANGKAP
31	BUMIAYU	KALINUSU
32	BUMIAYU	KALISUMUR
33	BUMIAYU	KALIWADAS
34	BUMIAYU	NEGARADAHA
35	BUMIAYU	PAMIJEN
36	BUMIAYU	PENGGARUTAN
37	BUMIAYU	PRUWATAN
38	PAGUYANGAN	CILIBUR
39	PAGUYANGAN	CIPETUNG
40	PAGUYANGAN	KEDUNGOLENG
41	PAGUYANGAN	PAGOJENGAN
42	PAGUYANGAN	PANDANSARI
43	PAGUYANGAN	WANATIRTA
44	PAGUYANGAN	WINDUAJI
45	SIRAMPOG	BATURSARI
46	SIRAMPOG	IGIRKLANCENG
47	SIRAMPOG	MANGGIS
48	SIRAMPOG	MLAYANG
49	SIRAMPOG	PLOMPONG
50	SIRAMPOG	WANAREJA
51	TONJONG	GALUHTIMUR
52	TONJONG	KALIJURANG

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
53	TONJONG	KARANGJONGKENG
54	TONJONG	KUTAYU
55	TONJONG	LINGGAPURA
56	TONJONG	NEGARAYU
57	TONJONG	PEPEDAN
58	TONJONG	PURBAYASA
59	TONJONG	RAJAWETAN
60	TONJONG	PURWODADI
61	TONJONG	TANGGERAN
62	TONJONG	WATUJAYA
63	JATIBARANG	BOJONG
64	JATIBARANG	BUARAN
65	JATIBARANG	JATIBARANG KIDUL
66	JATIBARANG	JATIBARANG LOR
67	JATIBARANG	KALIPUCANG
68	JATIBARANG	KARANGLO
69	JATIBARANG	KEBOGADUNG
70	JATIBARANG	KEBONAGUNG
71	JATIBARANG	KEDUNGTUKANG
72	JATIBARANG	KEMIRIAMBA
73	JATIBARANG	KENDAWA
74	JATIBARANG	KLAMPIS
75	JATIBARANG	KLIKIRAN
76	JATIBARANG	KRAMAT
77	JATIBARANG	PAMENGGER
78	JATIBARANG	PEDESLOHOR
79	JATIBARANG	TEGALWULUNG
80	JATIBARANG	TEMBELANG
81	WANASARI	GLONGGONG
82	WANASARI	DUMELING
83	WANASARI	JAGALEMPENI
84	WANASARI	KEBOLEDAN
85	WANASARI	KERTABESUKI
86	WANASARI	LENGKONG
87	WANASARI	PESANTUNAN
88	WANASARI	SIASEM
89	WANASARI	SIDAMULYA
90	WANASARI	SISALAM
91	WANASARI	SIWUNGKUK
92	WANASARI	TANJUNGSARI
93	WANASARI	WANASARI
94	BREBES	LIMBANGAN KULON
95	BREBES	PASARBATANG

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
96	BREBES	BANJARANYAR
97	BREBES	KALIGANGSA WETAN
98	BREBES	KALIMATI
99	BREBES	KALIWLINGI
100	BREBES	KEDUNGUTER
101	BREBES	LEMBARAWA
102	BREBES	PAGEJUGAN
103	BREBES	PEMARON
104	BREBES	RANDUSANGA KULON
105	BREBES	RANDUSANGA WETAN
106	BREBES	TENGKI
107	BREBES	TERLANGU
108	SONGGOM	CENANG
109	SONGGOM	DUKUHMAJA
110	SONGGOM	JATIROKEH
111	SONGGOM	KARANGSEMBUNG
112	SONGGOM	WANACALA
113	SONGGOM	WANATAWANG
114	SONGGOM	JATIMAKMUR
115	SONGGOM	SONGGOM LOR
116	KERSANA	JAGAPURA
117	KERSANA	KEMUKTEN
118	KERSANA	KRADENAN
119	KERSANA	KERSANA
120	KERSANA	KRAMATSAMPANG
121	KERSANA	LIMBANGAN
122	KERSANA	PENDE
123	KERSANA	SINDANGJAYA
124	KERSANA	SUTAMAJA
125	LOSARI	BABAKAN
126	LOSARI	BLUBUK
127	LOSARI	DUKUHSALAM
128	LOSARI	JATISAWIT
129	LOSARI	KALIBUNTU
130	LOSARI	KARANGDEMPEL
131	LOSARI	KARANGJUNTI
132	LOSARI	KARANGSAMBUNG
133	LOSARI	KEDUNGNENG
134	LOSARI	LIMBANGAN
135	LOSARI	LOSARI KIDUL
136	LOSARI	LOSARI LOR
137	LOSARI	NEGLA
138	LOSARI	PEKAUMAN

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
139	LOSARI	PENGABEAN
140	LOSARI	RANDEGAN
141	LOSARI	RANDUSARI
142	LOSARI	RUNGKANG
143	TANJUNG	KARANGREJA
144	TANJUNG	KEDAWUNG
145	TANJUNG	KEMURANG KULON
146	TANJUNG	KEMURANG WETAN
147	TANJUNG	KRAKAHAN
148	TANJUNG	KUPANGPUTAT
149	TANJUNG	LUWUNGGEDE
150	TANJUNG	LUWUNGBATA
151	TANJUNG	MUNDU
152	TANJUNG	PEJAGAN
153	TANJUNG	PENGARADAN
154	TANJUNG	SARIREJA
155	TANJUNG	SENGON
156	TANJUNG	SIDAKATON
157	TANJUNG	TANJUNG
158	TANJUNG	TEGONGAN
159	BULAKAMBA	BANGSRI
160	BULAKAMBA	BANJARATMA
161	BULAKAMBA	BULAKAMBA
162	BULAKAMBA	BULAKPAREN
163	BULAKAMBA	BULUSARI
164	BULAKAMBA	CIPELEM
165	BULAKAMBA	DUKUHLO
166	BULAKAMBA	GRINTING
167	BULAKAMBA	JUBANG
168	BULAKAMBA	PETUNJUNGAN
169	BULAKAMBA	PULOGADING
170	BULAKAMBA	RANCAWULUH
171	BULAKAMBA	SIWULUH
172	LARANGAN	KAMAL
173	LARANGAN	KARANGBALE
174	LARANGAN	KEDUNGBOKOR
175	LARANGAN	PAMULIHAN
176	LARANGAN	SLATRI
177	LARANGAN	WLAHAR
178	LARANGAN	SIANDONG
179	KETANGGUNGAN	BAROS
180	KETANGGUNGAN	BUARA
181	KETANGGUNGAN	CIDUWET

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
182	KETANGGUNGAN	CIKEUSAL KIDUL
183	KETANGGUNGAN	CIKEUSAL LOR
184	KETANGGUNGAN	CISEUREUH
185	KETANGGUNGAN	JEMASIH
186	KETANGGUNGAN	KUBANGWUNGU
187	KETANGGUNGAN	KUBANGSARI
188	KETANGGUNGAN	PAMEDARAN
189	KETANGGUNGAN	SINDANGJAYA
190	KETANGGUNGAN	TANGGUNGSARI
191	KETANGGUNGAN	KARANGMALANG
192	BANJARHARJO	BANDUNGSARI
193	BANJARHARJO	BANJARLOR
194	BANJARHARJO	BLANDONGAN
195	BANJARHARJO	CIAWI
196	BANJARHARJO	CIBENDUNG
197	BANJARHARJO	CIBUNIWANGI
198	BANJARHARJO	CIGADUNG
199	BANJARHARJO	CIHAUR
200	BANJARHARJO	CIKAKAK
201	BANJARHARJO	CIKUYA
202	BANJARHARJO	CIMUNDING
203	BANJARHARJO	CIPAJANG
204	BANJARHARJO	KARANGMAJA
205	BANJARHARJO	KERTASARI
206	BANJARHARJO	KUBANGJERO
207	BANJARHARJO	MALAHAYU
208	BANJARHARJO	PAREREJA
209	BANJARHARJO	PENDE
210	BANJARHARJO	SINDANGHEULA
211	BANJARHARJO	SUKAREJA
212	BANJARHARJO	TEGALREJA
213	BANJARHARJO	TIWULANDU

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.

- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 - setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 3. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
- 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
- 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
- 12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

^{*)} hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.

^{**)} hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengatahuan yang bersangkutan.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Brebes melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui <u>siakba.kpu.go.id</u> dan dokumen fisik yang disampaikan ke Kantor KPU Kabupaten Brebes dengan dilampirkan Tanda Bukti Pendaftaran melalui SIAKBA dan dimasukan ke dalam map coklat, pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Brebes.

Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 9 Kelurahan Pasarbatang,

Brebes 52212

Kontak : Helpdesk KPU Kabupaten Brebes (0858-4065-0865)

Jam Kerja : 1. 9 Mei s.d. 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2. 11 Mei 2024: 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Brebes, 9 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Brebes,

Manja Lestari Damanik